RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR II. Arva Wiraraia No. 99 Lingkar Timur – 69417



Jl. Arya Wiraraja No. 99 Lingkar Timur – 69417 Telp.(0328) 6769930 Fax. 6769930 SUMENEP

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR NOMOR: 030/SK-DIR/RSUSS.99/XII/2022

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR SUMENEP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR

Menimbang

- a. Bahwa Sdr. **Moh.Kifli,A.Md.Kep.**, telah bekerja dan melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak di RSU Sumekar selama 2 (dua) tahun;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap Rumah Sakit Umum Sumekar;
- c. Bahwa pengangkatan tersebut diatas, masih dalam batas formasi jabatan dan formasi tenaga kerja serta anggaran belanja pegawai yang tersedia.

Mengingat

- a. Surat Keputusan Yayasan Asri Husada, tanggal 26 Juli 2016 No: 01.99/RSUSS/VI/2016. Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep;
- b. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep, tanggal 1 April 2019 Nomor: 01.99/SK-DIR/RSUSS.99/IV/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat sebagai Pegawai Tetap Rumah Sakit Umum Sumekar :

Nama : **Moh.Kifli,A.Md.Kep**No. Induk Pegawai : RSUSS.K2012001

Grade : 03

PhDp : 2.000.000,-

KEDUA : Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap seperti

diktum pertama, menunjuk/mengangkat Sdr. Moh.Kifli,A.Md.Kep,

No. Induk Pegawai: RSUSS.K2012001

sebagai Perawat pada Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep.

KETIGA : Bahwa kepada yang bersangkutan diberlakukan segala hak dan

kewajiban sesuai yang melekat pada jabatan tersebut serta diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tugas-tugas dan Tanggung Jawab yang bersangkutan sebagaimana

tersebut pada diktum kedua akan ditentukan oleh Pimpinan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal: 02 Desember 2022 RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR

DIREKTUR

dr. INU FARIYANTO, Sp. An NIK: 99195504122017021000

Tembusan:

Yth Sdr Ketua Yayasan Asri Husada Di - SUMENEP

DI - SUMENER